

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari sumber daya alam. Tubuh manusia sangat bergantung pada lingkungan alam di sekitarnya. Air menjadi salah satu bagian dari lingkungan di sekitar manusia yang berperan penting dalam semua aktivitas manusia. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk, maka banyak pula masyarakat kita yang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Tingginya penggunaan air mengakibatkan kualitas air juga dapat menurun. Selain itu, adanya aktifitas rumah tangga, industri, pengadaan lahan, dan aktivitas pertanian juga dapat mempengaruhi kualitas air.

Sungai menjadi sumber daya air tawar yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Adanya aktifitas sehari-hari masyarakat di sekitar daerah sungai dapat menimbulkan pencemaran air yang membahayakan lingkungan.¹ Ada tiga daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Purworejo yang dijadikan sampel untuk mengetahui kualitas air di Purworejo. Dalam pengambilan sampel tersebut ternyata banyak terkandung bakteri *Escherichia coli*. Salah satu faktor yang mengakibatkan pencemaran ini adalah adanya

¹ Radar Jogja tersedia di <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/652759009/akibat-perilaku-manusia-sungai-di-purworejo-tercemar-e-coli>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

aktivitas warga sekitar area sungai seperti mencuci pakaian di bantaran Sungai Bogowonto. Sebenarnya, bakteri *E. coli* tidak berpengaruh besar pada lingkungan. Namun, akan berpengaruh pada kesehatan jika sampai dikonsumsi oleh manusia seperti menyebabkan gatal, diare, dan sebagainya. Sebagian besar pencemaran tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia. Adanya aktivitas seperti, pembuangan limbah rumah tangga di sungai, aktivitas mandi cuci kakus (mencuci kotoran hewan di sungai atau BAB di sungai), dan sebagainya. Berdasarkan hasil sensus penduduk SP2020, penduduk Kabupaten Purworejo pada bulan September 2020 adalah sebanyak 769,88 ribu jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo mengalami penambahan sekitar 74,45 ribu jiwa atau rata-rata 7 ribu setiap tahun. Dengan adanya pertambahan penduduk yang bertambah tiap tahunnya maka bukan tidak mungkin para penduduk ini mencari tempat untuk tinggal di Kabupaten Purworejo.²

Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan untuk dapat menjalankan keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Dalam menjalankan hidupnya, manusia

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo tersedia di <https://purworejokab.bps.go.id/pressrelease/2021/03/30/99/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-purworejo.html>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

memiliki 2 jenis kebutuhan, yaitu primer dan sekunder. Dari 2 jenis kebutuhan tersebut, kebutuhan primer merupakan kebutuhan pertama yang harus dipenuhi untuk dapat mempertahankan hidup manusia secara layak. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang kaitannya untuk menciptakan kebahagiaan hidup. Jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi maka hidup seorang manusia tetap dapat bisa berjalan dengan mendapatkan kehidupan yang layak, Namun, berbanding terbalik apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi maka manusia tersebut tidak dapat mempertahankan kehidupannya secara layak di dunia. Salah satu kebutuhan primer adalah tempat tinggal atau rumah. Begitu banyak orang yang bekerja dengan sangat keras untuk dapat memiliki rumah hunian yang layak untuk mereka dan keluarga mereka tinggal. Namun, ada pula beberapa orang yang kurang mampu untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dikarenakan biaya yang tidak sedikit untuk mendapat tempat tinggal yang layak. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk tempat tinggal mereka (rumah). Mengingat kebutuhan air yang sangat penting dalam hidup manusia, mereka yang memanfaatkan lahan tersebut akan mencari dimana tempat yang memiliki kemudahan dalam mendapatkan air. Bantaran sungai menjadi lahan yang dipilih karena area ini memiliki akses langsung untuk mendapatkan air sebagai sumber kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya membuat banyak orang mencari tempat tinggal di area bantaran sungai. Pada zaman sekarang, orang-orang memilih tinggal di bantaran sungai karena biaya yang relatif murah dan tidak perlu membayar pajak. Pada bantaran

sungai, bangunan tidak boleh didirikan. Oleh karena itu, mendirikan bangunan tanpa izin pada bantaran sungai dianggap illegal dan bangunan tersebut juga tidak dapat didaftarkan sehingga orang tersebut tidak membayar pajak.

Sungai Bogowonto yang membelah Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo di Jawa Tengah, menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena banjir yang kerap melanda wilayah bantaran sungai. Banjir ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan penduduk. Salah satu faktor utama banjir Sungai Bogowonto adalah tingginya jumlah penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat sekitar 100.000 jiwa yang tinggal di wilayah bantaran sungai di Kulon Progo dan Purworejo. Penggunaan daerah bantaran sungai juga sudah diatur dalam peraturan Menteri PU yang melarang adanya pendirian bangunan untuk hunian dan juga tempat usaha. Namun, dalam faktanya masih banyak ditemui warung serta rumah hunian milik warga di sekitar bantaran sungai Bogowonto. Kualitas air, yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut.³ Pengujian yang biasa dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji kenampakan (bau dan warna).

³ Hartina Sahabuddin, Donny Harisuseno, Emma Yuliani, 2014, "Analisa Status Mutu Air Dan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Wanggu Kota Kendari", *Jurnal Teknik Pengairan*, VolV/No-01/Mei/2015, Universitas Brawijaya Malang, hlm.2.

Kualitas air dapat dinyatakan dengan beberapa parameter, yaitu parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut dan sebagainya), parameter kimia (pH, oksigen terlarut, BOD, COD dan sebagainya) dan parameter biologi (keberadaan plankton, bakteri dan sebagainya). Beban pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut. Beban pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut. Terdapat 2 macam metode yang digunakan untuk menentukan mutu air yaitu dengan metode ⁴ STORET atau dengan Metode Indeks Pencemaran. Mengutip pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang adanya pedoman penentuan status Mutu Air. Salah satu metode ini adalah STORET metode ini dapat mengukur parameter yang memenuhi Baku Mutu Air. Dalam pengukuran baku mutu air ini terdapat adanya perbedaan klasifikasi yang pertama kelas satu, yaitu air yang dapat digunakan untuk air minum, dan atau peruntukkan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas dua, yaitu air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan

⁴ Zuraidah, Lu'lu Nur Rosyidah, Rully Fahrizal Zulfi, 2022, "Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri", *BUDIMAS JOURNAL*, VolIV/No-2/October/2022, Institut Agama Islam Kediri, hlm 4.

ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas tiga, yaitu air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas empat, air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Dengan mengetahui tingkat pengukuran konsentrasi air ini akan sangat membantu cara pemanfaatan air sebagaimana mestinya, untuk kehidupan sehari-hari atau untuk industri lainnya.⁵ Pengertian daya tampung sungai terhadap beban pencemaran menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemar tanpa mengakibatkan air tersebut cemar. Sungai Bogowonto sendiri terletak di pusat kota dan juga ada di pedesaan Purworejo dimana pada tahun 2023 kemarin telah dilakukan pembangunan ulang sungai guna memperkuat lapisan bantaran sungai yang dirasa kurang kuat untuk menahan tempat tinggal dan usaha milik warga Purworejo. Dengan adanya aktivitas berlebih dari warga di dekat bantaran sungai ini membuat adanya kerusakan dan juga pencemaran limbah padat juga cair yang mencemari sungai bogowonto. Industri lainya

⁵ Hartina Sahabuddin, Donny Harisuseno, Emma Yuliani, *Op. Cit.*, hlm. 22.

seperti adanya pabrik tahu di daerah Gintungan Purworejo juga ternyata masih membuang limbah pabriknya ke sungai, Begitu juga dengan adanya Pabrik pembuatan batik di Purworejo yang limbah tersebut berbahaya untuk kesehatan kulit manusia bahkan dapat menyebabkan penyakit kanker kulit. Dalam hal ini maka limbah dari penduduk di bantaran sungai dan juga limbah industri dari pabrik tahu dan batik di Kabupaten Purworejo harus diawasi dengan aturan hukum yang berlaku serta perlunya ada pengendalian pencemaran lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat yang berwenang untuk mengawasi kegiatan dari perilaku masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan dengan permasalahan yang ada ini maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan pengendalian Pencemaran terhadap lingkungan oleh limbah padat dan cair ini, dengan judul “Aspek hukum perlindungan sungai Bogowonto dari pencemaran akibat limbah pabrik tahu dan batik di Kabupaten Purworejo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap sungai Bogowonto dalam pencemaran akibat limbah pabrik tahu dan batik di kabupaten Purworejo.
2. Apakah kendala dan solusi yang dapat dilakukan dalam perlindungan sungai terhadap pencemaran limbah pabrik tahu dan batik di sungai Bogowonto Kabupaten Purworejo.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui perlindungan terhadap sungai Bogowonto dalam pencemaran akibat limbah pabrik tahu dan batik di kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dapat dilakukan dalam perlindungan terhadap sungai Bogowonto dalam pencemaran akibat limbah pabrik tahu dan batik di kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan peneliti mendapat manfaat untuk ketertiban masyarakat serta perkembangan penegakan hukum untuk bidang lingkungan hidup tentunya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan bantaran sungai, yaitu:

- a. Dinas Lingkungan Hidup, agar supaya bisa lebih memahami dengan jelas tentang pentingnya penertiban dan fungsi pengawasan lingkungan hidup khususnya bantaran sungai.

- b. Industri pabrik tahu dan batik agar supaya dapat mengetahui tentang pelaksanaan hukum, pembuangan limbah yang sesuai dengan aturan serta mengerti dampak yang ditimbulkan pada lingkungan.
- c. Masyarakat, agar supaya bisa mengerti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban lingkungan di kawasan sungai.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Pelaksanaan Perda Tentang Perlindungan Sungai Bogowonto Dari Pencemaran Akibat Limbah Di Kabupaten Purworejo merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil pemikiran dari sang penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Untuk pembandingan ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum dari penulis ini.

1. Identitas Penulis:

Nama : Bachtiar Rosyid Ridho (170512906)

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2020

a. Judul Skripsi

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Sragen.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam pengolahan limbah industri batik di Kecamatan Masaran sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Bengawan Solo?
2. Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat?

c. Hasil Penelitian Skripsi

Salah satu kerajinan yang sudah dikenal oleh mancanegara adalah kesenian batik. Batik sudah menjadi simbol bagi Indonesia dalam dunia Internasional. Batik juga mendapat apresiasi yang cukup membanggakan dari masyarakat Internasional. banyak produsen yang memproduksi batik dengan cara disablon maupun di-print, tanpa mengurangi tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk

mengoprasikan alat produksi, industri pembuatan batik mendapatkan kedudukan yang baik bagi pencari lapangan pekerjaan, hal tersebut dikarenakan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitar industri. Dalam pembuatan produk batik dengan hasil akhir menghasilkan limbah, tidak menutup kemungkinan industri pabrik juga menjadi permasalahan bagi masyarakat sekitar yang tinggal diwilayah industri pembuatan batik karena terkena dampak akibat pembuangan limbah. Pembuangann limbah yang dilakukan oleh industri batik ini dapat menimbulkan banyak pencemaran dan berbagai macam penyakit yang dapat menular dengan memanfaatkan air sungai yang tercemar limbah produksi batik tersebut.

Industri batik dan tekstil merupakan salah satu penghasil limbah cair yang berasal dari proses pewarnaan. Selain kandungan zat warnanya tinggi, limbah industri batik dan tekstil juga mengandung bahan-bahan sintetik yang sukar larut atau sukar diuraikan.

d. Perbedaan Dengan Skripsi Peneliti:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Sragen (2021) Bactiar

Rosyid Ridho yang memiliki focus permasalahan tentang pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari produksi batik di sragen. Hal ini sedikit berbeda dengan focus penelitian yang akan penulis lakukan, di mana peneliti nantinya juga akan meneliti tentang limbah-limbah yang ada di bantaran sungai Bogowonto dimana lokasi dari sungai tersebut berada di area kota dan juga desa. Namun yang jadi focus permasalahan nantinya penulis akan membahas limbah dari rumah tangga yang berada di bantaran sungai serta adanya pencemaran aktivitas industri pabrik batik dan tahu. Dimana subyek dan obyek yang peneliti lakukan nantinya mencakup obyek yang lebih luas lagi. Selain itu subyek dari penelitian Bachtiar Rosyid (2021) adalah peran dari dinas lingkungan hidup yang akan mengatur tentang kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis Pabrik Batik di sragen.

2. Identitas Penulis:

Nama : Tedy Verdyanto Kurniawan (100510347)

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : Tahun 2017

A. Judul Skripsi

Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

C. Hasil Penelitian Skripsi

peran BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo. BLH Sukoharjo masih belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbah tanpa diolah dulu langsung ke sungai. Kendala yang dihadapi oleh BLH Sukoharjo adalah berikut: luasnya DAS Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

D. Perbedaan Dengan Skripsi Peneliti :

Penelitian yang dilakukan oleh Tedy Verydyanto Kurniawan berfokus pada Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitiannya Lebih berfokus juga pada kegiatan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup yang terkait dengan adanya pencemaran sungai. Lokasi penelitian ini berada di kabupaten sukoharjo dan obyek penelitiannya adalah sungai Bengawan Solo.

Hal ini berbeda dengan apa yang akan penulis ini teliti. Dimana penelitian ini akan melakukan penelitian tentang adanya limbah yang masuk pada lingkungan sungai yaitu limbah pabrik batik dan juga limbah pabrik tahu di sungai Bogowonto purworejo. Selain itu subjek dan objek penelitian Tedy Verdyanto ialah Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan subjek dan objek penelitian peneliti ialah Aspek Hukum Perlindungan Sungai Bogowonto dari Pencemaran Akibat Limbah Pabrik Tahu dan Batik di Kabupaten Purworejo.

3. Identitas Penulis :

Nama : Suryono (130511132)

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : Tahun 2018

a. Judul Skripsi

Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Sungai Dari
Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa kendala dan solusi dalam aspek pencegahan pencemaran sungai dari masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?

c. Hasil Penelitian Skripsi

Hasil penelitiannya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Sumber Daya Air, dalam mengatasi pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu, melakukan pengujian kualitas air sungai yang dilakukan persemester atau setidaknya 6 bulan sekali di wilayah Kotawaringin Barat dan adanya peran aktif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan sosialisasi tentang terhadap pengelolaan sampah. Kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup

dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Sumber Air dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar, perusahaan yang tidak taat dalam melaksanakan kegiatan industrinya, sulitnya memberantas penambang ilegal, terbatasnya tenaga dan anggaran menjadi kendala dalam mengupayakan pencegahan pencemaran sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat. Solusi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Khususnya Bidang Sumber Air adalah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah ke perairan atau selokan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, menggunakan sabun dan detergen yang dapat terurai di lingkungan, dan serta rutin membersihkan saluran air, yaitu dengan limbah cair dari pabrik sebaiknya disaring, diencerkan, diendapkan dan dinetralkan dulu sebelum dibuang kesungai.

d. Perbedaan Dengan Skripsi Peneliti

Penelitian Suryono (130511132) memiliki focus penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Sumber Daya Air, dalam mengatasi pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu, melakukan pengujian kualitas air sungai yang dilakukan persemester atau setidaknya 6 bulan sekali di wilayah Kotawaringin Barat dan adanya peran aktif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan sosialisasi tentang terhadap pengelolaan sampah melalui RT masing-masing desa dan Kecamatan yang dilakukan setahun sekali di enam kecamatan. Kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Sumber Air dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar, perusahaan yang tidak taat dalam melaksanakan kegiatan industrinya, sulitnya memberantas penambang ilegal, terbatasnya tenaga dan anggaran menjadi kendala dalam mengupayakan pencegahan pencemaran sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat. Solusi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Khususnya Bidang Sumber Air adalah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya

kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah ke perairan atau selokan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, menggunakan sabun dan detergen yang dapat terurai di lingkungan, dan serta rutin membersihkan saluran air, yaitu dengan limbah cair dari pabrik sebaiknya disaring, diencerkan, diendapkan dan dinetralkan dulu sebelum dibuang kesungai. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus Pada adanya pengawasan terhadap peraturan daerah yang belum berlaku sepenuhnya dalam penertiban terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat dampak dari aktivitas rumah tangga dan industri pabrik tahu dan pabrik kerajinan batik, yang dapat mencemari kawasan bantaran sungai Bogowonto Kabupaten Purworejo. Selain itu objek penelitian oleh Suryono ialah, Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Sungai Dari Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sedangkan objek penelitian peneliti ialah Limbah pencemaran di kawasan sungai Bogowonto Di Kabupaten Purworejo.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum mengacu pada semua hal yang berkaitan dengan hukum, bukan hanya aturan dan norma yang tertulis. Ini mencakup berbagai elemen yang saling terkait dan memengaruhi bagaimana hukum

diterapkan dalam masyarakat. Salah satu contoh dalam penerapan aspek hukum adalah adanya hukum positif yang mengatur aturan tertulis maupun norma tidak tertulis yang berlaku untuk semua masyarakat hukum. Memahami aspek hukum dalam arti luas sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hal ini juga penting bagi para praktisi hukum untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang terbaik kepada klien mereka.

2. Perlindungan dalam arti luas melampaui konsep melindungi dari ancaman atau bahaya saja. Ini mencakup tindakan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan sesuatu, bisa berupa orang, benda, atau lingkungan. Selain mencegah kerusakan, perlindungan juga berarti berupaya untuk mempertahankan, mengelola, dan memanfaatkan sesuatu secara bijaksana agar tetap lestari. Perlindungan lingkungan mencakup segala upaya untuk melestarikan alam, seperti mencegah polusi, mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, dan menjaga keanekaragaman hayati.⁶
3. Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, sungai didefinisikan sebagai air permukaan yang mengalir di dalam suatu alur/ceruk di daratan, yang secara alami terbentuk dan/atau karena campur tangan manusia, baik

⁶ Husin Sukanda, 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

yang bersifat tetap maupun yang berjangka waktu, dan/atau yang ditampung dalam suatu wadah buatan manusia, dan/atau yang mengalir di atas permukaan tanah, termasuk di dalam tanah, yang mengalir menuju muara. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Sungai memiliki berbagai fungsi. Sungai merupakan sumber air utama bagi manusia untuk berbagai keperluan, seperti air minum, irigasi, industri, dan peternakan. Aliran air sungai juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Tidak hanya itu Sungai merupakan habitat bagi berbagai jenis biota air, seperti ikan, udang, dan tumbuhan air.

4. Pencemaran Sungai adalah segala perubahan kualitas air sungai yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alami, yang berakibat pada penurunan kualitas air sungai dan berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Pencemaran sungai tidak hanya terbatas pada masuknya zat atau bahan berbahaya ke dalam air sungai, tetapi juga mencakup perubahan fisik, kimia, dan biologi air sungai. Pencemaran fisik sebagai contohnya pencemaran yang disebabkan oleh benda padat, seperti sampah, plastik, dan limbah industri. Dampak pencemaran sungai dalam arti luas bisa sangat luas dan parah, Pencemaran dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang bersentuhan dengan air sungai yang tercemar. Dengan upaya bersama, kita dapat menjaga

kelestarian sungai dan mencegah pencemaran yang dapat berakibat fatal bagi lingkungan dan manusia.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang memiliki fokus pada fakta sosial di lingkungan.⁷ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber sebagai data utama didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Jenis data

Sumber data dari penelitian hukum empiris berupa :

- a. **Data Primer** adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber tentang obyek yang diteliti yang merupakan data utama. Dalam penelitian ini yaitu data yang didapat secara langsung di lapangan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan dilakukan metode wawancara mengenai pengawasan lingkungan hidup dari dampak limbah industri Pabrik Tahu dan Pabrik Batik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dan pelaku usaha industri pabrik batik dan tahu Serta, narasumber adalah

⁷ Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm 41.

pengamat lingkungan yang berdomisili di Kabupaten Purworejo.

b. Data Sekunder, terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. UUPPLH (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

2. Bahan Hukum Sekunder :

a. Buku terkait yang digunakan sebagai bahan pendukung dan pelengkap;

b. Karya ilmiah, Media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website, Pendapat ahli, dan;

c. Hasil Penelitian

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada responden dan/atau narasumber mengenai obyek yang diteliti dengan bentuk terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden dan/atau narasumber.⁸

b. Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan bahan dan/atau sumber dari buku – buku, karya ilmiah, jurnal yang digunakan sebagai data sekunder.

4. Lokasi Penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang akan di teliti. Lokasi penelitian ini nantinya akan dilakukan di Kabupaten Purworejo.

5. Responden, Ibu Nurjanah dan Bapak Wahyu Izaki merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penulis yang terkait dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini yang berprofresi sebagai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta. hlm 10.

6. Metode Analisis Data adalah kegiatan yang memberikan arti atau makna untuk menginterpretasikan data dan memberikan makna mengenai data yang diperlukan atau untuk menjadi acuan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data menjadi suatu kesimpulan.⁹

7. Penarikan Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dari analisis data, dalam penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta yang khusus, kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Alfabeta, Bandung hlm 21.